

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Larangan pernikahan antara individu yang memiliki hubungan sepersusuan berakar kuat dalam syariat Islam, hal ini ditegaskan dalam kajian hadis yang menunjukkan adanya tiga hadis sebagai dasar hukum larangan tersebut, yaitu hadis Aisyah r.a. yang menegaskan bahwa persusuan menimbulkan keharaman sebagaimana nasab, hadis tentang penolakan Nabi SAW menikahi putri Hamzah r.a. yang menjadi contoh penerapan hukum dalam praktik, serta hadis tentang kedudukan paman sepersusuan yang memperluas cakupan mahramiyah. Dalam *fiqh* Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai syarat yang menjadikan persusuan berdampak hukum, mencerminkan dinamika *ijtihad* dalam memahami hadis. Perbedaan ini memberikan keluasaan bagi umat Islam untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi mereka, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Dari perspektif sains modern, larangan ini memiliki dasar biologis dan medis yang kuat. Proses menyusui bukan hanya memberikan nutrisi, tetapi juga mentransfer komponen biologis penting seperti antibodi, sel hidup, dan bahkan fragmen DNA yang berperan dalam perkembangan sistem imun dan ekspresi genetik anak. Fenomena biologis seperti mikrokimerisme dan kesamaan profil imunologis antara anak-anak sepersusuan menunjukkan kedekatan biologis yang signifikan, yang dapat meningkatkan risiko penyakit genetik resesif jika

terjadi pernikahan. Selain itu, menyusui menciptakan ikatan psikologis dan sosial yang menyerupai hubungan keluarga kandung, sehingga pernikahan antara saudara sepersusuan dapat memicu konflik psikososial dan kebingungan peran.

Dengan demikian, hukum Islam dalam hal sepersusuan mengintegrasikan nilai-nilai syariat, sosial, dan ilmiah secara komprehensif dan relevan lintas zaman. Hukum ini memberikan perlindungan holistik bagi individu dan keluarga, serta menjaga harmoni dalam masyarakat. Dengan menggabungkan landasan agama, pertimbangan ilmiah, serta aspek psikologis dan sosial, hukum ini tetap relevan dalam konteks modern, di mana pemahaman ilmiah tentang biologi dan psikologi semakin berkembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan pernikahan sepersusuan dalam perspektif sains, penulis menyarankan agar masyarakat Muslim lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengan hubungan mahram. Salah satu bentuknya adalah dengan memahami secara mendalam bahwa ikatan persusuan memiliki dampak hukum yang setara dengan hubungan darah, sehingga tidak diperkenankan terjadi pernikahan antara dua orang yang terikat oleh hubungan sepersusuan. Pemahaman ini penting untuk menghindari pelanggaran hukum Islam yang tidak hanya berdampak pada aspek legalitas pernikahan, tetapi juga pada kehormatan dan kejelasan nasab.

Kepada para orang tua dan keluarga, disarankan untuk

mendokumentasikan secara jelas riwayat penyusuan yang pernah dilakukan, terutama apabila anak disusui oleh wanita lain selain ibu kandungnya. Informasi ini harus disampaikan secara terbuka kepada anak-anak ketika mereka dewasa agar tidak terjadi pernikahan yang bertentangan dengan syariat akibat ketidaktahuan terhadap ikatan persusuan yang ada. Kejelasan identitas antara ibu susu dan anak susu sangat penting dalam memastikan status mahramiyah dan menghindari kerancuan di kemudian hari.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui ceramah, khutbah, kajian keislaman, maupun melalui materi pendidikan formal di sekolah dan pesantren. Materi fiqh tentang mahram karena persusuan harus dikenalkan sejak dini kepada generasi muda agar mereka memiliki kesadaran yang kuat dalam menjaga batasan syariat, baik dalam konteks pergaulan maupun pernikahan.

Selain itu, kepada para akademisi dan peneliti, penting untuk terus mengembangkan kajian interdisipliner yang mengaitkan ajaran Islam dengan penemuan ilmiah modern, terutama dalam bidang biologi, imunologi, dan psikologi perkembangan. Penelitian semacam ini tidak hanya menguatkan validitas ajaran Islam, tetapi juga memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariat memiliki landasan rasional dan ilmiah yang relevan untuk kehidupan modern. Upaya ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus memperkuat kepercayaan umat terhadap kebijaksanaan hukum-hukum Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 23.
- Abdullah, M. Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika dalam Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Agustina, Rina. *Ilmu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dan Tumbuh Kembang Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syariah: Pendekatan Baru dalam Memahami Hukum Islam*. Terjemahan A. Khoirul Anam. Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- al-Baji, Abu al-Walid. *Al-Muntaqa Sharh al-Muwatta'*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Becker, Anne E. *Body, Self, and Society: The View from Fiji*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995.
- al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqh Sirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- al-Da'imah, Lajnah. *Fatawa al-Lajnah al-Da'imah lil-Buhuth al-'Ilmiyyah wal-Ifta'*. Jilid 21. Riyadh: Al-Ri'ayah, 2003.
- al-Dardir, Muhammad bin Ahmad. *Ash-Sharh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Donovan, Bo Lönnerdal Sharon M. *Human Milk Biochemistry and Infant Formula Manufacturing Technology*. Cambridge: Woodhead Publishing, 2014.
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis." *Media.Neliti.com*, Oktober 2020.
- German et al, J. Bruce. "The Development of Infant Gut Microbiome: Influence of Breastfeeding." *Clinical Nutrition* 33, no. 4 (2014).
- al-Ghazali. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Terjemahan Ahmad Ubaidillah. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim, Kitab al-Radha'*, no. 1452. Nurul Huda. *Imunisasi dan Imunitas dalam ASI*. Yogyakarta: Pustaka Medis, 2018.

- Hamid, Abdul Basit. *Fiqih Pernikahan Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Hanna, Rima A. "Breast Milk Components and Their Role in Infant Health." *Journal of Human Lactation* 30, no. 2 (2014).
- Hasan, Ahmad. *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hasnan Nahar, Muhammad. *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Kajian Ma'anil Hadis*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Terjemahan Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al-. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1990.
- Kamal, Muhammad. *Biologi Molekuler: Dasar-Dasar Genetika Modern*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Keim, Sarah A. "Breast Milk: A Complex Bioactive Fluid." *Pediatric Clinics of North America* 60, no. 1 (2013).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses 25 Juli 2025).
- Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika." *Vol. III No. 01*, Mei 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kurnia, Dewi. *Genetika ASI dan Perkembangan Anak: Tinjauan Ilmiah dan Spiritual*. Surabaya: Lentera Sains, 2020.
- Kusumawardani, Lestari. "Pernikahan Sedarah dan Perspektif Medis." *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 5, no. 1 (2021).
- Laksmningsih, Endang. *ASI Eksklusif dan Kesehatan Bayi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Lestari, Rahayu Dwi. "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika."

Vol. II No. 1, Mei 2023.

- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pernikahan Sesusuan*. Jakarta: MUI Pusat, 2012.
- Majid, Irwan. "Implikasi Medis dalam Larangan Pernikahan Sepersusuan." *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).
- Manzil, Li'izza Diana. "Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) terhadap Sepersusuan." *Hukum Islam* Vol. 18 No. 1, Juni 2018.
- al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Syafi'i*. Jilid 11. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ma'arif, Ahmad. *Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Morrow, M. Ballard dan A. L. "Human Milk Composition: Nutrients and Bioactive Factors." *Pediatric Clinics* 60, no. 1 (2013).
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Terj. Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- El-Naggar, Zaghoul. *Hadith and Modern*.
- El-Naggar, Zaghoul. *Scientific Miracles in the Qur'an*. Cairo: Dar al-Hikmah, 2010.
- an-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 7. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nawawi, Ahmad. "Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Sesusuan." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2022).
- Nurdin, Yusril. "Urgensi DNA dalam Menetapkan Hubungan Kekerabatan Susuan." *Bioetik Islam* 6, no. 2 (2020).
- Nussbaumer-Streit et al, Andreas L. "Human Milk and Allergies." *Nutrients* 14, no. 5 (2022).
- Palupi, Retno. *Epigenetik: Konsep dan Aplikasinya dalam Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2020.

- Pasiak, Taufik. *Neurosains dan Al-Qur'an: Potensi Ilmu dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2009.
- Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Qusyairi an-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Semarang: CV. Asy Syifa", 1993.
- Rifa'i, Ahmad. *Fiqh Keluarga (Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rosyadi, Ahmad. "Dampak Psikologis Pernikahan Sedarah." *Psikologi Islam* 3, no. 2 (2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sekartini, Rini. *ASI dan Manfaatnya bagi Kesehatan Anak*. Jakarta: Salemba Medika, 2015.
- Setiawan, Edi. *Imunisasi dan Nutrisi Bayi dalam Perspektif Kesehatan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asy-Syirazi. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Thahir, Azhar. *Ilmu Hadis Praktis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- At-Tirmidzi, Imam Abu Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- At-Tirmidzi, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan at-Tirmiẓī*. Jilid 3, cet. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Umar, Hasyim. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Wibowo, Agus. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Zainuddin, Hendra. "Korelasi antara Susuan dan Kekerabatan." *Jurnal Penelitian Islam dan Sains* 7, no. 1 (2021).

Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis: Otentisitas Hadis dalam Pandangan Ulama*. Jakarta: Logos, 2003.

az-Zarkasyi, Muhammad. *Al-Bahr al-Muhith*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

